



PUTUSAN

NOMOR 328/Pdt. G/2010/PA Pol.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poleweli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sengkae (dekat Masjid Jami'), Desa Panyampa, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Ujung Tiroang (rumah A. Culla), Kelurahan Ujung Tiroang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat berdasarkan gugatan tertanggal 23 Nopember 2010 yang telah terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poleweli dengan Nomor 328/Pdt. G/2010/PA Pol. mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer



1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2006, penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 04/04/I/2006;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Pinrang kurang lebih 1 bulan, kemudian penggugat dan tergugat sepakat ke Batam dan tinggal di rumah saudara kandung tergugat selama 2 tahun, pada tahun 2009 pindah ke Palu dan tinggal di rumah kontrakan selama 1 tahun lebih, kemudian penggugat dan tergugat kembali ke Pinrang dan tinggal selama 4 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Andi Fahri bin A. Muh. Kasim, umur 2 tahun dan diasuh oleh penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2009 antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat sering marah jika penggugat minta dibuatkan rumah kediaman bersama dan jika terjadi perselisihan tergugat menyuruh penggugat pulang ke orang tua penggugat di Polewali Mandar;
5. Bahwa pada bulan Februari 2010, penggugat kembali menyarankan kepada tergugat agar membangun rumah kediaman bersama namun tergugat marah dan menyuruh penggugat pulang ke Polewali Mandar, sehingga terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini mencapai 9 bulan lamanya;
6. Bahwa selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, tergugat pernah dua kali datang menemui penggugat namun tidak pernah mengajak penggugat untuk



rujuk kembali dan selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah kepada penggugat;

7. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah diupayakan damai oleh orang tua penggugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga penggugat dengan tergugat sehingga penggugat mengajukan gugatan cerai agar ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di muka, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa majelis hakim telah menganjurkan kepada penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat, tetapi tidak berhasil, sedangkan



tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga dalam perkara ini tidak layak untuk dilakukan upaya mediasi, selanjutnya dibacakanlah gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/I/2006, bermeterai cukup yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, pada tanggal 2 Januari 2006 yang telah disesuaikan dengan aslinya (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga di muka sidang, masing-masing di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Panyampa, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar.

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah paman penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Desember 2006 dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa 1 bulan setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Batam selama 4, kemudian pada tahun 2009 penggugat dan tergugat pindah ke Palu selama 1 tahun, kemudian kembali lagi ke Pinrang.



- Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis, namun sejak tahun 2010 mulai tidak harmonis dan sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal sekitar 10 tahun.
- Bahwa saksi mengetahui dari tergugat bahwa penyebab perpisahan mereka karena antara penggugat dan tergugat sering ceksook dan bertengkar, tetapi tidak mengatakan penyebab pertengkarnya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat pernah 2 (dua) kali menemui penggugat tetapi tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa orang tua penggugat pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Panyampa, Desa Panyampa, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar.

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah bapak kandung penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Desember 2006 dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 1 bulan kemudian penggugat dan tergugat pindah dan tinggal di Batam



selama 2 tahun, selanjutnya penggugat dan tergugat pindah dan tinggal di Palu selama 1 tahun kemudian pada tahun 2010 penggugat dan tergugat pulang ke rumah orang tua tergugat di Pinrang.

- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis, namun sekitar tahun 2010 penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan penggugat menyarankan tergugat untuk membangun rumah agar tidak tergantung kepada orang tua, tetapi tergugat marah dan menyuruh penggugat pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 10 bulan.
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, tergugat pernah 2 kali menemui tergugat tetapi tergugat tidak mengajak penggugat untuk pulang ke rumah tempat kediaman bersama di Kabupaten Pinrang.
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan kembali penggugat dengan tergugat dengan cara mengantarkan penggugat ke rumah tempat kediaman bersama, tetapi penggugat tidak mau.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat dapat menerimanya.

Bahwa penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan memohon putusan.



Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara perkara ini, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukuplah kiranya Pengadilan Agama Polewali menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan tergugat, tetapi tidak berhasil, sedangkan tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah hadir di persidangan, sehingga majelis hakim berpendapat, dalam perkara ini tidak layak untuk dilakukan upaya mediasi, karena tergugat tidak pernah datang.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat pada pokoknya adalah agar tali perkawinan penggugat dengan tergugat diputuskan dengan alasan sejak bulan Februari 2010, rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak harmonis, antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan penggugat menyarankan tergugat agar membangun rumah kediaman bersama, namun tergugat marah dan menyuruh penggugat pulang ke Polewali Mandar, sehingga sejak saat itu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan bukti surat (P) bermeterai cukup, penggugat juga mengajukan dua orang saksi bernama Muh Tahir bin Sahari dan SAKSI 2 yang semua keterangannya telah termuat dalam duduk perkara.



Menimbang, bahwa bukti P dan saksi-saksi yang diajukan penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, perlu terlebih dahulu dipertimbangkan tentang ada atau tidaknya ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan bukti P berupa potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/I/2006, bermeterai cukup, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, pada tanggal 2 Januari 2006 dan keterangan saksi-saksi, terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi keluarga/orang dekat penggugat yang pada pokoknya menyatakan, bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak terdapat keharmonisan, antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat marah kepada penggugat ketika penggugat menyarankan agar tergugat membangun rumah tempat kediaman dan tergugat menyuruh penggugat pulang ke Polewali Mandar dan antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat yang didukung oleh keterangan saksi-saksi majelis hakim telah menemukan fakta, bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, hal itu dibuktikan dengan tergugat marah kepada penggugat ketika penggugat menyarankan agar tergugat membangun rumah tempat kediaman dan tergugat menyuruh penggugat pulang ke



Polewali Mandar dan antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis hakim berpendapat, rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah pecah dan sulit untuk dapat dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud oleh al-Qur'an Surah al-Rum Ayat 21 tidak mungkin dapat tercapai, bahkan mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian dikhawatirkan dapat menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat, alasan gugatan penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena ternyata tergugat, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg. gugatan tersebut patut dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal 405 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ماكد نيمسما ملف ب جي وهف اظ ما ق د لا ما

نمى عدى لا مكاد ن م

Artinya : *“Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGUGAT.
4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Poleweli pada hari Kamis, 20 Januari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1432 Hijriyah, dengan Drs. Rahmat, M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Siarah, M.H. dan Zulkifli, S.El., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga



oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh
Dra. Hj. St. Rukiah, sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh penggugat
dan tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Siarah, M.H.

Drs. Rahmat, M.H.

Zulkifli, S.EI

Panitera Pengganti

Dra. Hj. St. Rukiah

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00.
2. Biaya ATK Perkara	Rp 50.000,00.
3. Biaya Panggilan	Rp 230.000,00.
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00.
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00.</u>
Jumlah	Rp 321.000,00.